



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2002 S/D 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, rencana strategis merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan daerah ;
- b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud huruf a di atas, memuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Tasikmalaya sesuai dengan visi daerah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur rencana strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, yang ditetapkan oleh daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 – 2005.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002 – 2007.